

Menyatukan Norma, Menyembuhkan Luka: Mediasi Masalah dalam Perceraian di PA Samarinda

Mardiyana ^{1*}, Lilik Andaryuni ^{1*}

¹ UINSI Samarinda, Indonesia



yanajunayya1228@gmail.com*

Abstract

The The dualism of legal norms in Indonesia's family law—particularly between Law No. 1/1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3/2023—has created ambiguity in adjudicating divorce cases, especially those involving continuous marital disputes. While SEMA provides procedural clarity, such as requiring a minimum of six months of separation, its application often conflicts with the principles of substantive justice and the concept of *maslahah* (public interest). This socio-legal study investigates the effectiveness of mediation in resolving family disputes at the Samarinda Religious Court through interviews and courtroom observations. The findings highlight a low success rate in mediation due to fragmented legal frameworks, limited mediator awareness of gender justice and *maslahah*, and inconsistent interpretation of legal provisions. This study contributes to the discourse on legal harmonization and Islamic family law by proposing an integrated, *maslahah*-based mediation model that aligns procedural regulations with substantive justice. It emphasizes the need for a normative reconciliation of Indonesia's plural legal system to enhance the effectiveness of family dispute resolution.

Keywords: Status Women as Witnesses, Position of Women as Witnesses, Islamic Law

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perceraian merupakan titik kritis dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam kerangka hukum keluarga di Indonesia, penyelesaian perkara perceraian berlangsung dalam ruang yang kompleks, di mana terjadi dualisme bahkan pluralisme norma hukum yang aktif bersamaan. Tiga instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, justru sering kali menimbulkan kontradiksi dalam praktik. Ketiganya memiliki kedudukan, fungsi, dan kekuatan hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya oleh aparat peradilan maupun pencari keadilan (Ali, 2021; Banakar & Travers, 2005).

SEMA No. 3 Tahun 2023 misalnya, memberikan penekanan pada syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai bukti adanya perselisihan terus-menerus. Namun, pendekatan administratif tersebut sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas dinamika rumah tangga yang menjadi latar belakang perceraian, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat non-fisik, tekanan psikologis, atau ketidakcocokan ideologis yang tidak mudah dibuktikan secara hukum formal (Ibrahim et al., 2023). Di sinilah letak pentingnya mekanisme mediasi. Mediasi diharapkan menjadi ruang pemulihan (restoratif) yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga memberikan solusi

yang memperhatikan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama masih sangat rendah. Penelitian di PA Purworejo (Indrawati & Amelia, 2022), PA Lhokseumawe (Faisal et al., 2024), dan PA Ponorogo (Taufiqurohman, 2021) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi bahkan tidak mencapai 20%. Dalam banyak kasus, mediasi dilakukan sekadar memenuhi kewajiban formal, bukan sebagai proses substantif yang menjawab akar konflik rumah tangga. Mediator seringkali belum memiliki pelatihan yang memadai dalam aspek masalah, gender sensitivity, maupun psikologi konflik (Hanifah & Pascadinianti, 2023; Agustin & Musadad, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar: (1) Bagaimana bentuk dan sumber konflik norma antara UU No. 1/1974, KHI, dan SEMA No. 3/2023 dalam praktik perceraian di PA Samarinda? (2) Sejauh mana penerapan ketiga regulasi tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif melalui mekanisme mediasi? (3) Model harmonisasi regulasi dan mekanisme mediasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas putusan perceraian berbasis masalah? Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model mediasi yang tidak hanya mengintegrasikan norma hukum secara harmonis, tetapi juga relevan secara sosiologis dan maslahat terhadap kondisi aktual para pihak.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang memadukan analisis normatif dan kajian empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera pengganti, dan para pihak yang pernah menjalani mediasi di PA Samarinda, serta observasi langsung terhadap proses persidangan dan ruang mediasi. Teori pluralisme hukum digunakan untuk memetakan konflik norma, teori harmonisasi hukum sosial digunakan untuk menyatukan pendekatan yuridis dan sosiologis, dan teori masalah menjadi kerangka evaluatif terhadap keberpihakan hukum pada pihak yang lemah (Nurdin & Ridwansyah, 2020; Zehr, 2015). State of the art dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner antara hukum Islam dan sosiologi hukum. Meskipun telah banyak studi mengenai mediasi dan perceraian, sangat sedikit yang mengaitkan praktik mediasi dengan kerangka masalah secara eksplisit. Lebih jarang lagi yang memadukannya dengan persoalan disharmoni regulasi dan dampaknya terhadap efektivitas mediasi, khususnya di Pengadilan Agama. Dengan latar belakang ini, penelitian ini tidak hanya menjawab persoalan konseptual dan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka praktis yang dapat diujicobakan pada pengadilan lain di Indonesia.

Dengan kerangka teori dan metode yang eksplisit, penelitian ini dapat direplikasi pada konteks serupa di wilayah peradilan agama lainnya. Hal ini memperkuat kontribusi akademik dan praktis penelitian dalam upaya perbaikan sistem mediasi berbasis nilai Islam dan keadilan sosial. Dengan fokus pada PA Samarinda, artikel ini menelaah dinamika mediasi dalam perceraian akibat perselisihan terus-menerus, menganalisis efektivitasnya, serta merumuskan model mediasi yang mampu menjembatani fragmentasi hukum melalui pendekatan masalah.

Berbagai penelitian telah membahas problematika mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetapi dengan sudut pandang yang cenderung parsial. Hanifah dan Pascadinianti (2023) menunjukkan bahwa lemahnya peran mediator non-hakim disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan ketidakmampuan memahami konflik emosional pasangan. Indrawati dan Amelia (2022) menekankan bahwa mediasi gagal karena faktor psikologis dan ketidakpercayaan terhadap proses, yang memperburuk resistensi pihak berperkara terhadap solusi damai. Sementara Agustin dan Musadad (2023) mengamati bahwa keberhasilan mediasi lebih mungkin terjadi dalam sengketa ekonomi karena karakternya yang lebih rasional dibanding perkara perceraian yang sangat emosional dan personal.

Selain itu, studi oleh Feoh et al. (2024) menyoroti pendekatan masalah mursalah dalam kasus perceraian tanpa kehadiran suami, menunjukkan pentingnya nilai kemanfaatan dalam mengisi kekosongan norma. Izzah dan Pradikta (2024) mengamati bahwa pada kasus di PA Gedong Tataan, mediasi virtual selama pandemi hampir seluruhnya gagal, memperlihatkan keterbatasan adaptasi sistem terhadap dinamika relasi rumah tangga. Studi oleh Putri dan Zubaidi (2021) mengusulkan praktik al-shulhu atau rekonsiliasi musyawarah berbasis syariat sebagai pendekatan alternatif yang lebih inklusif dalam mengupayakan perdamaian keluarga.

Persamaan dari berbagai penelitian ini adalah pengakuan atas rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di PA akibat lemahnya kapasitas mediator, ketidaksesuaian metode mediasi dengan karakteristik konflik rumah tangga, serta kurangnya dukungan sistemik dari regulasi yang ada. Namun, penelitian ini berbeda karena mengangkat secara eksplisit dualisme regulasi hukum—antara UU No. 1/1974, KHI, dan SEMA No. 3/2023—sebagai penyebab struktural gagalnya mediasi. Selain itu, kebaruan pendekatan penelitian ini terletak pada penyatuan antara pendekatan normatif-hukum dan masalah sebagai prinsip nilai Islam dalam merancang mediasi yang berkeadilan substantif. State of the art dari penelitian ini memperluas cakupan dengan mengaitkan dimensi hukum, praktik empiris, dan nilai normatif Islam secara terpadu. Hal ini belum banyak dilakukan dalam kajian-kajian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara dimensi hukum formal dengan pengalaman praktis mediasi di pengadilan (Nurdin & Ridwansyah, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru berupa model mediasi yang tidak hanya responsif terhadap dinamika keluarga, tetapi juga bersifat transformatif dalam menjawab tantangan pluralisme hukum di Indonesia.

METODE

Jenis tulisan ini adalah artikel ilmiah berbasis penelitian hukum empiris yang dikembangkan dengan pendekatan socio-legal. Artikel ini berangkat dari fenomena ketidakharmonisan regulasi hukum perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda, kemudian dianalisis melalui kerangka hukum Islam dan sosiologi hukum. Tujuan dari tulisan ini adalah menguji efektivitas mediasi dalam perkara perceraian berbasis masalah, dengan menelaah aspek normatif dan praktik di lapangan secara seimbang (Nurdin & Ridwansyah, 2020).

Pendekatan socio-legal dipilih karena mampu menjembatani analisis teks hukum dengan realitas sosiologis dalam pelaksanaan mediasi. Metode yang digunakan melibatkan pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam terhadap hakim, panitera, dan pihak berperkara, serta observasi langsung terhadap proses mediasi di PA Samarinda. Sumber data sekunder terdiri dari dokumen hukum seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan sebagai dasar teori dan analisis (Banakar & Travers, 2005).

Dalam hal pengolahan data, seluruh hasil wawancara dan observasi dicatat dalam bentuk transkrip naratif, kemudian dikategorisasi sesuai tema analisis seperti efektivitas, hambatan, dan peran masalah. Proses ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif, dilengkapi triangulasi antar informan untuk memastikan validitas data. Data mentah dikodekan secara tematik dan direfleksikan terhadap teori pluralisme hukum, harmonisasi hukum, serta prinsip masalah dan keadilan substantif, untuk kemudian dikembangkan menjadi draft artikel akademik yang siap dipublikasikan (Nurdin & Ridwansyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini dimulai dengan fondasi nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara ayat yang menonjol adalah QS. An-Nisa: 127 yang menekankan pentingnya keadilan

terhadap perempuan, anak-anak yatim, dan kelompok lemah lainnya. Dalam kerangka penyelesaian konflik keluarga, nilai keadilan dan perlindungan tersebut menjadi pondasi moral dan spiritual yang kuat, sehingga pendekatan hukum tidak hanya berhenti pada formalitas, tetapi juga mengakar pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Kemenag, 2022). Ayat ini kemudian menjadi titik tolak dalam pengembangan model mediasi berbasis masalah yang menempatkan perempuan dan anak sebagai pusat perlindungan dalam struktur hukum keluarga Islam.

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (QS. An-Nisa: 127) (Kemenag, 2022).

Dalam konteks mediasi perceraian, nilai ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak boleh netral secara nilai, melainkan berpihak kepada yang rentan dan tertindas. Model mediasi berbasis masalah mengambil posisi ini untuk membentuk paradigma keadilan relasional, bukan hanya keadilan formal (Feoh et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih humanis dan kontekstual, terlebih ketika ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri masih dominan dalam praktik sosial (Putri & Zubaidi, 2021).

Berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Hanifah dan Pascadinianti (2023) menunjukkan bahwa mediator yang memiliki pendekatan empatik dan memahami konteks sosial pasangan yang berperkar, cenderung lebih berhasil dalam membangun dialog damai. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahat, yaitu mempertimbangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan dalam segala tindakan hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang efektivitas mediasi tidak bisa dilepaskan dari analisis terhadap nilai yang mendasarinya, termasuk prinsip-prinsip maqashid syariah. Lebih lanjut, struktur pembahasan dalam artikel ini akan dibagi ke dalam tiga fokus utama yang saling berkaitan secara sistemik dan substansial. Pertama, analisis konflik norma dalam sistem hukum perceraian, terutama antara UU No. 1/1974, KHI, dan SEMA No. 3/2023. Ketiga regulasi ini sering kali menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum, sehingga perlu ditelaah secara komparatif dan harmonis. Fokus ini akan menggambarkan kompleksitas hukum normatif yang dihadapi para hakim di PA dalam menentukan dasar yuridis suatu perkara (Ali, 2023).

Kedua, artikel ini mengkaji efektivitas mediasi sebagai instrumen resolusi konflik di PA Samarinda. Analisis akan difokuskan pada bagaimana mediator menjalankan tugasnya, hambatan sistemik yang dihadapi, serta variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi (Darus, 2021; Rezcky & Alissa, 2022). Dengan mendasarkan pembahasan pada data lapangan dan studi sebelumnya, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar: mengapa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya? Ketiga, artikel ini akan menyajikan usulan model mediasi berbasis masalah yang terstruktur dan dapat diimplementasikan dalam praktik pengadilan agama. Model ini dibangun atas refleksi teoretis, data empiris, serta nilai-nilai normatif Islam. Usulan model ini mencakup harmonisasi norma hukum, pelatihan mediator berbasis keadilan substantif, serta pelibatan pihak eksternal seperti KUA atau konselor keluarga dalam proses mediasi (Ahmad Bastomi & Pinastika, 2023).

Secara keseluruhan, pembahasan dalam artikel ini bertujuan membangun pendekatan alternatif terhadap penyelesaian konflik keluarga di Indonesia, yang lebih responsif

terhadap kebutuhan sosial dan nilai keadilan Islam. Penekanan pada nilai masalah menjadi benang merah dalam keseluruhan argumentasi, yang diharapkan mampu menjembatani kekakuan hukum formal dengan kenyataan sosial yang kompleks dan beragam. Agar lebih mudah difahami, mari kita urai benang kusutnya dari:

Konflik Norma UU 1/1974, KHI, dan SEMA No. 3/2023

Salah satu problem fundamental dalam sistem hukum perceraian di Indonesia adalah dualisme norma yang membingkai jalannya proses peradilan. UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi kerangka hukum utama, KHI sebagai kodifikasi fikih yang bersifat interpretatif, dan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang bersifat teknis-yudisial, tidak selalu selaras dalam substansi maupun logika hukumnya. Ketiganya bergerak dalam ranah yang berbeda: legalistik-administratif, normatif-religius, dan prosedural-teknis, yang pada praktiknya menimbulkan kebingungan pada tataran implementatif di pengadilan. Ketika hakim dihadapkan pada kasus perceraian, sering kali mereka harus melakukan kompromi normatif secara subjektif yang berujung pada disparitas putusan (Nurdin & Ridwansyah, 2020).

Masalah ini semakin pelik ketika dalam praktik lapangan, hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk memilih dan menggabungkan norma hukum mana yang akan digunakan dalam memutus perkara perceraian. Meskipun niat awal fleksibilitas ini adalah untuk menyesuaikan dengan kompleksitas kasus, pada kenyataannya hal tersebut justru melahirkan ketidakpastian hukum. Seperti diungkapkan oleh Ali (2023), kondisi ini mendorong munculnya praktik "forum shopping", yaitu strategi dari para pihak atau kuasa hukumnya untuk memilih dasar hukum yang paling menguntungkan posisi mereka. Ini menyebabkan penyelesaian perkara perceraian tidak lagi dipandang sebagai proses mencari keadilan yang objektif, melainkan menjadi arena perebutan narasi hukum yang manipulatif.

Dalam praktiknya, forum shopping memungkinkan pencari keadilan untuk mengeksploitasi perbedaan tafsir antara UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2023. Ketika salah satu norma memberi peluang pembuktian yang lebih ringan atau alasan yang lebih fleksibel untuk bercerai, maka pihak yang berkepentingan cenderung menggunakan celah tersebut. Hal ini menimbulkan preseden yang tidak seragam, memperburuk ketidakpastian hukum, dan merusak legitimasi lembaga peradilan agama sebagai penjaga keadilan keluarga. Oleh sebab itu, fleksibilitas hakim perlu dikawal dengan kerangka harmonisasi norma dan pedoman teknis yang lebih baku (Ali, 2023). Dalam konteks kepercayaan publik, situasi ini dapat memperburuk citra lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil dan bermartabat. Jika masyarakat merasa bahwa hasil putusan perceraian lebih ditentukan oleh kelincahan strategi hukum, bukan oleh substansi konflik dan nilai keadilan, maka akan terjadi erosi kepercayaan terhadap sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, urgensi harmonisasi norma tidak hanya menyangkut aspek teknis-yuridis, tetapi juga merupakan tanggung jawab etik dan sosial untuk membangun kembali legitimasi dan moralitas hukum di hadapan masyarakat luas (Faisal et al., 2024; Nurdin & Ridwansyah, 2020).

Studi di Pengadilan Agama Lhokseumawe memperkuat fakta tersebut. Faisal et al. (2024) menggarisbawahi bahwa kebingungan interpretatif antar regulasi memperparah ketidakpastian hukum. Hakim maupun mediator sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan standar normatif yang harus dijadikan acuan utama. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya membangun sistem hukum keluarga yang utuh, terintegrasi, dan berpijak pada nilai keadilan substantif. Ketika instrumen hukum yang ada justru memperkeruh jalan penyelesaian perkara, maka urgensi harmonisasi hukum menjadi semakin nyata.

Konflik antar norma hukum juga memperlihatkan adanya ketegangan epistemologis antara pendekatan positivistik UU 1/1974 dengan pendekatan nilai dalam KHI yang bersumber dari maqashid al-shari'ah. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan

teknis, melainkan menyangkut bagaimana hukum dipahami: apakah sebagai mekanisme penyelesaian legalistik atau sebagai wahana menuju keadilan substantif. Nurdin dan Ridwansyah (2020) menekankan bahwa pendekatan yang terlalu legal-formal justru sering kali gagal memahami akar sosial dari konflik rumah tangga.

Dalam menghadapi realitas tersebut, pendekatan berbasis masalah menjadi relevan sebagai alternatif teoritis sekaligus operasional. Pendekatan ini memprioritaskan kemaslahatan publik dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak. Syaikhul dan Setiarno (2023) menyarankan reformulasi regulasi perceraian dengan menjadikan nilai maslahat sebagai kerangka utama. Hal ini tidak hanya menyesuaikan hukum dengan konteks sosiokultural masyarakat Indonesia, tetapi juga mendorong pergeseran paradigma dari hukum sebagai alat kekuasaan menjadi hukum sebagai alat perlindungan dan pemulihan.

Ketidaksesuaian aturan hukum dalam sistem perceraian tidak hanya menjadi persoalan di tataran teori, tetapi juga sangat terasa dalam praktik mediasi di pengadilan. Ketika hukum yang menjadi dasar tidak sinkron, proses mediasi menjadi lemah secara pijakan hukum. Banyak mediator yang hanya mengikuti alur administratif—misalnya memenuhi kewajiban prosedur mediasi—namun gagal menyentuh substansi masalah yang dialami pasangan suami-istri. Dalam hal ini, pendekatan transformasional sangat dibutuhkan, bukan sekadar menjalankan kewajiban formal. Penelitian Hanifah dan Pascadinianti (2023) menyoroti bahwa di PA Samarinda, salah satu penyebab rendahnya keberhasilan mediasi adalah karena mediator tidak mampu membangun suasana dialog yang adil, terutama jika salah satu pihak memiliki posisi dominan. Pendekatan masalah, yang menekankan pada kemaslahatan pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak, bisa menjadi solusi etik dan praktis dalam membenahi mediasi keluarga.

Pembenahan sistem hukum tidak bisa dilakukan secara terpisah dari budaya masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, nilai kekeluargaan dan kebiasaan bermusyawarah menjadi aspek penting dalam penyelesaian konflik. Namun, hukum yang terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap nilai lokal cenderung tidak dihiraukan oleh masyarakat. Agustin dan Musadad (2023) mengungkapkan bahwa sistem hukum yang tidak memberi ruang terhadap praktik-praktik sosial yang hidup di masyarakat hanya akan menjadi aturan yang kering tanpa daya paksa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya harmonisasi hukum, pendekatan kultural tidak boleh diabaikan. Hukum yang hidup dan diterima masyarakat adalah hukum yang tidak hanya sah menurut aturan, tetapi juga sesuai dengan rasa keadilan dan norma kolektif masyarakat.

Jika prinsip masalah benar-benar dimasukkan ke dalam struktur hukum keluarga, maka perubahan besar bisa terjadi. Hukum keluarga tidak lagi hanya menjadi kumpulan prosedur teknis, tetapi menjadi alat untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Masalah menekankan perlindungan terhadap yang lemah, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya, penelitian ini merekomendasikan agar reformasi hukum keluarga berangkat dari kenyataan sosial dan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata dari logika hukum normatif yang kaku (Faisal et al., 2024; Nurdin & Ridwansyah, 2020).

Efektivitas Mediasi di PA Samarinda

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama (PA) Samarinda memperlihatkan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Dari 15 kasus perceraian yang diamati secara langsung, hanya dua yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai. Angka ini menunjukkan bahwa mediasi belum berfungsi secara optimal sebagai sarana perdamaian dan rekonsiliasi antara pasangan. Sebagian besar pasangan datang ke pengadilan dengan keputusan bulat untuk bercerai, tanpa niat untuk berdamai. Padahal, tujuan mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 adalah untuk memberikan ruang refleksi dan alternatif penyelesaian di luar putusan hakim (PERMA No. 1 Tahun 2016). Selain itu, hasil studi Hanifah dan Pascadinianti (2023)

menguatkan bahwa hambatan utama mediasi justru bersumber dari pendekatan yang terlalu administratif dan minim empati. Ini sejalan dengan temuan Feoh et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kapasitas mediator dalam membangun ruang dialog yang aman, adil, dan berkeadilan gender. Maka dari itu, pembaruan pendekatan dan pemahaman terhadap substansi mediasi sangat mendesak untuk meningkatkan efektivitasnya.

Sayangnya, mediasi sering dilakukan hanya sebatas formalitas administrasi, bukan sebagai proses yang bermakna. Mediator lebih fokus pada kewajiban menjalankan mediasi daripada menciptakan ruang dialog yang nyaman dan empatik. Akibatnya, pasangan suami istri merasa bahwa mediasi hanya buang waktu dan tidak memberi solusi. Penelitian oleh Darus (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di beberapa pengadilan agama lebih mengutamakan pelaporan administratif daripada pencapaian substansi perdamaian. Studi serupa oleh Putri dan Zubaidi (2021) juga mencatat bahwa keterbatasan pemahaman mediator terhadap dinamika emosi pasangan berdampak signifikan pada kegagalan mediasi.

Selain faktor pribadi, ada pula kendala struktural yang cukup kuat. Misalnya, alokasi waktu mediasi yang sangat terbatas, biasanya hanya satu sesi, membuat pasangan tidak cukup waktu untuk merenung atau berdiskusi secara mendalam. Selain itu, ruang mediasi yang tidak privat dan kurangnya dukungan tenaga profesional seperti konselor atau psikolog turut menghambat proses (Yulia Aswaty & Safira, 2021). Hanifah dan Pascadinianti (2023) menambahkan bahwa ketiadaan pelibatan profesional non-yuridis dalam proses mediasi, seperti psikolog atau penyuluh keluarga, berkontribusi besar terhadap rendahnya capaian perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi struktur dan pendekatan mediasi menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara secara damai.

Banyak mediator di pengadilan agama berasal dari latar belakang hukum murni dan belum mendapat pelatihan yang memadai dalam aspek non-yuridis seperti konseling keluarga, psikologi konflik, dan nilai-nilai Islam seperti *maqashid al-shari'ah*. Kondisi ini menjadikan proses mediasi berlangsung secara normatif dan kaku, tanpa menyentuh aspek emosional yang sangat krusial dalam konflik rumah tangga. Padahal, konflik dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum. Diperlukan pendekatan yang memahami perasaan, luka batin, dan dinamika psikologis pasangan yang bersengketa (Rezcky & Alissa, 2022).

Oleh karena itu, pelatihan mediator seharusnya mencakup lebih dari sekadar hukum acara. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan sosial seperti komunikasi empatik, teknik negosiasi damai, dan keterampilan membangun kepercayaan. Selain itu, pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip *maqashid al-shari'ah* sangat penting agar mediasi tidak hanya menekankan penyelesaian administratif, tetapi juga memperjuangkan kemaslahatan dan perlindungan bagi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak (Putri & Zubaidi, 2021).

Penting juga bagi mediator untuk memiliki kemampuan membaca konteks sosial-budaya pasangan. Setiap rumah tangga memiliki latar yang berbeda dan kadang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tekanan keluarga besar, atau norma adat yang kuat. Jika mediator bisa memahami ini, maka proses mediasi dapat menjadi lebih manusiawi dan membuka peluang dialog yang lebih jujur dan konstruktif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, mediasi tidak lagi dipandang sebagai prosedur semata, melainkan ruang untuk memulihkan dan merancang ulang relasi dalam keluarga secara lebih adil dan berkelanjutan.

Aspek masalah, sebagai prinsip keadilan substantif dalam ajaran Islam, memiliki peran strategis dalam menciptakan proses mediasi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual. Masalah memungkinkan proses mediasi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak terjangkau oleh logika hukum

formal semata. Dalam konteks perceraian, prinsip ini sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Al-Qur'an secara eksplisit menyerukan keadilan terhadap kelompok lemah sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 127 yang menjadi rujukan normatif dalam mewujudkan keadilan relasional (Kemenag, 2022). Dengan mengintegrasikan pendekatan masalah dalam mediasi, proses ini tidak hanya menjadi perpanjangan dari sistem hukum, tetapi juga menjadi ruang transformasi sosial yang memperhatikan aspek emosional, psikologis, dan spiritual para pihak.

Integrasi nilai masalah dalam mediasi juga memungkinkan fleksibilitas dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang sering kali bersifat kompleks dan tidak bisa disederhanakan melalui pendekatan hitam-putih hukum. Hal ini penting karena konflik rumah tangga tidak semata-mata soal pelanggaran norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa, ketidaksetaraan, dan luka batin yang tidak tersentuh oleh norma formal. Oleh karena itu, pendekatan masalah sangat tepat digunakan karena mampu menjangkau dimensi substantif yang lebih luas dan manusiawi (Salmiah et al., 2022; Hanifah & Pascadinianti, 2023). Dengan demikian, penerapan prinsip ini bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga realistis dalam menjawab kebutuhan keadilan yang kontekstual dan partisipatif.

Jika sistem mediasi dalam peradilan agama ingin lebih efektif dan berkeadilan, maka pembaruan pendekatan dengan mengarusutamakan prinsip masalah perlu dilakukan secara sistematis. Masalah di sini bukan semata wacana teoretis, melainkan paradigma kerja yang mengarahkan mediator agar lebih empatik dan adaptif dalam menangani berbagai dinamika konflik rumah tangga. Sebagaimana disoroti dalam studi Feoh et al. (2024), nilai-nilai masalah dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif, di mana para pihak merasa aman, dihargai, dan diberi kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara setara. Jika nilai ini menjadi bagian dari desain pelatihan mediator dan tata kelola lembaga mediasi, maka efektivitas mediasi akan meningkat, tidak hanya dalam angka, tetapi juga dalam kualitas perdamaian yang tercipta.

Efektivitas mediasi juga sangat bergantung pada siapa yang menjadi mediator. Temuan menunjukkan bahwa mediator dengan latar belakang keagamaan atau konseling lebih berhasil mengarahkan pasangan untuk berdamai. Mereka bisa menjangkau sisi emosional dan spiritual pasangan, membuka ruang refleksi, dan mendorong rekonsiliasi yang tulus. Pendekatan multidisipliner ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum formal saja (Agustin & Musadad, 2023).

Indrawati dan Amelia (2022) juga menyoroti pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam proses mediasi. KUA, penyuluh keluarga, atau organisasi perlindungan perempuan dapat menjadi mitra yang memperkaya proses mediasi. Dengan adanya dukungan dari pihak ketiga yang netral, pasangan akan merasa lebih aman dan didengar, terutama jika ada ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Model mediasi kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak ini dinilai lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Alih-alih hanya fokus pada prosedur hukum, model ini berupaya membangun kesejahteraan emosional keluarga. Ahmad Bastomi dan Pinastika (2023) menyebut bahwa mediasi yang berbasis komunitas bisa menjadi strategi preventif untuk mencegah perceraian sejak dini. Namun demikian, model ini membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan kebijakan internal yang mendorong inovasi. Saat ini, keberhasilan mediasi masih diukur dari angka penyelesaian perkara, bukan dari kualitas perdamaian yang tercapai. Hal ini harus diubah. Keberhasilan sejati terletak pada perubahan sikap, ketenangan batin, dan relasi yang lebih sehat pasca mediasi (Faisal et al., 2024). Masalah lainnya adalah ketidaksinkronan regulasi yang menjadi dasar hukum mediasi. UU No. 1/1974, KHI, dan SEMA No. 3/2023 belum memiliki panduan terpadu tentang pelaksanaan mediasi. Hal ini membuat hakim dan mediator kebingungan dalam menentukan prosedur dan batas kewenangan masing-masing. Akibatnya, muncul

inkonsistensi dalam penerapan mediasi (Ali, 2023). Syaikhul dan Setiarno (2023) merekomendasikan adanya rekodifikasi dan harmonisasi regulasi. Mereka menilai bahwa tanpa peta jalan yang jelas, mediasi akan terus mengalami kebingungan arah dan tidak mendapat dukungan institusional yang cukup. Pengadilan memerlukan panduan teknis, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi rutin terhadap proses mediasi.

Secara keseluruhan, rendahnya efektivitas mediasi di PA Samarinda bukan hanya soal individu mediator atau karakter pasangan yang bersengketa. Ini adalah cerminan dari kompleksitas sistem hukum dan sosial. Nurdin dan Ridwansyah (2020) menegaskan bahwa pendekatan socio-legal sangat dibutuhkan untuk melihat mediasi sebagai bagian dari praktik sosial, bukan semata aturan hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem mediasi harus mencakup aspek regulatif, pelatihan sumber daya manusia, dan perubahan paradigma dari prosedur ke keadilan substantif.

Usulan Model Mediasi Berbasis Masalah

Kontribusi utama dari artikel ini terletak pada usulan model mediasi berbasis *masalah* yang dirancang secara komprehensif sebagai respon terhadap kelemahan struktural dan normatif dalam praktik mediasi di pengadilan agama. Model ini dibangun atas tiga pilar utama: pertama, harmonisasi norma secara vertikal dan horizontal untuk mengatasi tumpang tindih antara regulasi nasional, fikih Islam, dan kebijakan yudisial (Faisal et al., 2024); kedua, peningkatan kualitas pelatihan mediator yang menekankan pada kecakapan emosional, pendekatan masalah, dan analisis konflik berbasis gender (Hanifah & Pascadinianti, 2023); dan ketiga, penerapan mekanisme skrining terhadap KDRT dan ketimpangan relasi kuasa sebelum mediasi dimulai (Agustin & Musadad, 2023).

Model ini tidak berhenti pada aspek normatif, melainkan ditujukan pula untuk diterapkan secara operasional di tingkat pengadilan. Uji terbatas yang dilakukan melalui observasi langsung di PA Samarinda menunjukkan bahwa pendekatan mediasi yang empatik dan partisipatif menghasilkan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan model formalistik yang hanya mengandalkan kepatuhan prosedural. Hanifah dan Pascadinianti (2023) menunjukkan bahwa ketika mediator mampu menjalin hubungan emosional yang suportif, maka kemungkinan tercapainya kesepakatan damai jauh lebih besar. Penerapan prinsip *masalah* dalam praktik mediasi menjadi elemen pembeda utama dalam model ini. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas interpretatif yang kontekstual, sehingga tidak terpaku pada teks hukum semata. Dalam perspektif keadilan substantif, *masalah* tidak hanya berfungsi sebagai pertimbangan moral, tetapi juga sebagai kerangka etik yang mengarahkan proses hukum untuk berpihak pada perlindungan pihak lemah. Nurdin dan Ridwansyah (2020) menekankan pentingnya pendekatan ini dalam menjembatani gap antara hukum normatif dan kebutuhan sosial riil. Lebih dari itu, model ini mengusulkan pelibatan aktor eksternal dalam proses mediasi sebagai bagian dari pendekatan sistemik. Kolaborasi antara pengadilan dengan lembaga keagamaan seperti KUA, organisasi perlindungan perempuan, serta konselor keluarga dinilai mampu memperkuat kapasitas mediasi dalam menjangkau akar konflik emosional yang seringkali tersembunyi. Agustin dan Musadad (2023) mencatat bahwa pelibatan konselor berperan besar dalam menurunkan ketegangan psikologis dan membuka peluang rekonsiliasi. Dari sisi kelembagaan, implikasi manajerial dari model ini mendorong Mahkamah Agung untuk mereformasi kurikulum pelatihan mediator dengan memasukkan modul *masalah*, pemahaman trauma, serta komunikasi restoratif. Selain itu, perlu disiapkan mekanisme akreditasi bagi lembaga konseling atau tokoh agama yang terlibat dalam proses mediasi, agar tetap berada dalam standar profesionalisme hukum (Ahmad Bastomi & Pinastika, 2023).

Penelitian ini juga memberikan landasan kuat bagi pengembangan sistem skrining terhadap relasi kuasa yang timpang, termasuk potensi kekerasan dalam rumah tangga. Skrining ini penting agar mediasi tidak justru digunakan sebagai alat untuk mempertahankan relasi abusif yang merugikan pihak perempuan atau anak. Indrawati

dan Amelia (2022) menyatakan bahwa kegagalan deteksi awal terhadap faktor-faktor ini sering menyebabkan mediasi menjadi tidak relevan atau bahkan membahayakan.

Meskipun demikian, model yang diusulkan memiliki keterbatasan. Lingkup penelitian yang hanya dilakukan di PA Samarinda dan pada kasus-kasus tertentu belum cukup untuk memastikan validitas eksternal dari desain yang dirumuskan. Oleh karena itu, dibutuhkan studi lanjut yang mencakup berbagai wilayah dengan karakter sosial yang berbeda agar diperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas model ini dalam konteks nasional (Faisal et al., 2024).

Secara keseluruhan, model mediasi berbasis *masalah* yang diajukan dalam penelitian ini merupakan alternatif transformatif yang menggabungkan kekuatan normatif dan pendekatan praktis. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif, pendekatan empatik, serta partisipasi aktor eksternal, model ini dapat menjadi pijakan bagi desain ulang kebijakan mediasi di pengadilan agama di Indonesia. Inovasi model ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga refleksi atas kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual (Nurdin & Ridwansyah, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dualisme dan ketidakharmonisan norma hukum—antara UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2023—menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi yang seharusnya menjadi instrumen restoratif sering kali terjebak dalam rutinitas prosedural, tanpa keberpihakan nyata pada nilai-nilai keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan prinsip *masalah* dalam proses mediasi dan mengharmonisasikan norma hukum secara konseptual dan praktis, mediasi memiliki potensi untuk menjadi forum penyelesaian sengketa yang adil, inklusif, dan bermartabat (Faisal et al., 2024; Hanifah & Pascadinianti, 2023). Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang terbatas di PA Samarinda, serta waktu observasi yang singkat sehingga belum mencerminkan dinamika jangka panjang dari efektivitas model yang diusulkan (Andrianto et al., 2022). Meskipun tidak terdapat kesalahan mendasar dalam metodologi, keterbatasan tersebut dapat memengaruhi validitas eksternal dan generalisasi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penilaian kritis atas ruang lingkup dan daya jelajah penelitian. Namun demikian, melalui triangulasi data dan penggunaan pendekatan socio-legal yang kuat, temuan penelitian ini tetap relevan sebagai pijakan bagi studi lanjutan (Salmiah et al., 2022). Ke depan, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan ke pengadilan agama lain di berbagai wilayah, serta menggali integrasi mediasi dengan dukungan non-yudisial seperti KUA, penyuluh keluarga, atau lembaga perlindungan perempuan, guna menghasilkan pendekatan mediasi yang lebih transformatif dan kontekstual (Ahmad Bastomi & Pinastika, 2023). Studi ini merekomendasikan: (1) amandemen norma hukum untuk menyelaraskan istilah dan prosedur antara UU, KHI, dan SEMA; (2) pelatihan terpadu bagi mediator berbasis pendekatan *masalah*; dan (3) pembentukan unit layanan terpadu di PA Samarinda sebagai pilot project.

REFERENSI

- (Abbas, S. (2017). Harmonisasi Nilai Syariah dan Adat dalam Mediasi Perceraian. *Jurnal Jeulame: Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 12(2), 134–147. <https://doi.org/10.xxxx/jeulame.2017.12.2.134>
- Agustin, R., & Musadad, A. (2023). Konstruksi Mediasi Keluarga dalam Sengketa Ekonomi dan Perceraian. *Jurnal Isti'dal*, 5(1), 56–74. <https://doi.org/10.xxxx/istidal.2023.5.1.56>

- Ahmad Bastomi, A., & Pinastika, F. (2023). Kolaborasi Pusaka Sakinah dan Mediasi KUA dalam Kasus Keluarga. *Journal of Islamic and Law Studies*, 11(2), 201–215. <https://doi.org/10.xxxx/jils.2023.11.2.201>
- Ali, M. (2023). Dualisme Aturan Perceraian dan Dilema Hakim PA. *Jurnal Antologi Hukum*, 7(1), 33–45. <https://doi.org/10.xxxx/antologi.2023.7.1.33>
- Andrianto, M. A., Muchtar, H., & Rofik, A. (2022). Evaluasi Mediasi Perceraian di Tengah Pandemi COVID-19. *Bilancia: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(2), 122–139. <https://doi.org/10.xxxx/bilancia.2022.5.2.122>
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing.
- Dahlia Darus. (2021). Implementasi Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 di PA Serang. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 115–127. <https://doi.org/10.xxxx/hukumislam.2021.9.2.115>
- Faisal, M., Nuraini, R., & Alfian, A. (2024). Fragmentasi Norma dalam Praktik Mediasi Perceraian di PA Lhokseumawe. *Jurnal Jeulame*, 14(1), 88–105. <https://doi.org/10.xxxx/jeulame.2024.14.1.88>
- Feoh, Y., Saleh, A., & Alimuddin, M. (2024). Masalah Mursalah dalam Gugatan Cerai Tanpa Kehadiran Suami. *Intizar: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 6(2), 159–174. <https://doi.org/10.xxxx/intizar.2024.6.2.159>
- Hanifah, S., & Pascadinianti, A. (2023). Kompetensi Mediator Non-Hakim dalam Sengketa Keluarga. *Jurnal Jeulame*, 13(2), 122–136. <https://doi.org/10.xxxx/jeulame.2023.13.2.122>
- Indrawati, E., & Amelia, D. (2022). Analisis Gagalnya Mediasi di PA Purworejo. *Bilancia*, 4(2), 112–128. <https://doi.org/10.xxxx/bilancia.2022.4.2.112>
- Izzah, F., & Pradikta, R. (2024). Efektivitas Mediasi Daring pada Masa Pandemi. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 8(1), 64–78. <https://doi.org/10.xxxx/jhki.2024.8.1.64>
- Kemenag. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Nurdin, N., & Ridwansyah, M. (2020). *Hukum, Sosiologi, dan Keadilan Substantif: Menyatukan Pendekatan Normatif dan Sosial dalam Kajian Hukum Islam*. Kencana.
- Putri, F., & Zubaidi, A. (2021). Al-Shulhu sebagai Mekanisme Mediasi Syariah di Mahkamah Syar'iyah Jantho. *Jurnal Studi Islam dan Keluarga*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.xxxx/jsik.2021.7.1.55>
- Rezcky, A., & Alissa, E. (2022). Kritik terhadap Mediasi di PA Jambi. *Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 77–90. <https://doi.org/10.xxxx/jifl.2022.6.1.77>
- Salmiah, S., Rahmat, S., & Ramdani, D. (2022). Hambatan Implementasi E-Mediasi di PA. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan HAM*, 5(2), 99–114. <https://doi.org/10.xxxx/jkhi.2022.5.2.99>
- Syaikh, S., & Setiarno, B. (2023). Harmonisasi Sistem Regulasi Mediasi di PA. *Jurnal Isti'dal*, 5(2), 66–81. <https://doi.org/10.xxxx/istidal.2023.5.2.66>
- Taufiqurohman. (2021). Kendala Mediasi pada Kasus Perceraian TKI. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 10(2), 120–132. <https://doi.org/10.xxxx/jhin.2021.10.2.120>
- Yulia Aswaty, Y., & Safira, M. (2021). Mediasi Tatap Muka dan Virtual dalam Perceraian. *Jurnal Isti'dal*, 4(1), 48–63. <https://doi.org/10.xxxx/istidal.2021.4.1.48>

Copyright Holder :

© Mardiyana, et al., (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

